



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berlangsung satu semester RKPD Kabupaten Jemberana 2016 terjadi perubahan asumsi, seperti : perubahan program dan kegiatan yang mendesak, adanya program dan kegiatan yang tidak mungkin terlaksana, perubahan asumsi PDRB, Inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi, serta pemanfaatan Silpa sehingga diperlukan APBD Perubahan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menyatakan bahwa RKPD dapat dirubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun yang berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Terkait dengan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Jemberana pada intinya ada perubahan yang mendasar karena ada perubahan dasar perhitungan dalam mengukur kerangka ekonomi baik terkait dengan PDRB, Indek Pembangunan Manusia, sehingga berpengaruh terhadap indek tolak ukur kerangka ekonomi Jemberana. Adapun asumsi perubahan kerangka ekonomi Jemberana Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jemberana

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	Target
		2013	2014**	2015***	2016***
1	2	3	4	5	6
1	PDRB				
	PDRB harga berlaku (Rp. juta)	7.769.853,83	9.019.716,82	9.900.000,00	10.500.000,00
	PDRB harga konstan (Rp. juta)	6.727.786,41	7.134.660,29	7.500.000,00	8.000.000,00
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,38	6,05	6,49	6,5-7,00
3.	Laju Inflasi (%)	7,38	8,36	1,68	1,68-1,90
	Struktur PDRB pendekatan produksi: (%)				



	PERTANIAN	21,22	20,51	20,32	20,08
	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,07	1,02	1,00	0,80
	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,90	4,91	4,93	4,95
	PENGADAAN LISTRIK, GAS	0,08	0,09	0,10	0,10
	PENGADAAN AIR	0,10	0,09	0,09	0,09
	KONTRUKSI	10,35	9,56	9,56	9,56
	PERDAGANGAN	9,90	9,87	9,87	9,87
	TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	15,98	17,06	17,11	17,33
	PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM	13,83	14,71	14,80	15,00
	INFORMASI & KOMUNIKASI	5,59	5,33	5,33	5,33
	JASA KEUANGAN	3,21	3,20	3,25	3,25
	REAL ESTATE	5,27	5,21	5,21	5,21
	JASA PERUSAHAAN	0,71	0,71	0,71	0,71
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	2,61	2,58	2,58	2,58
	JASA PENDIDIKAN	1,94	1,94	1,94	1,94
	JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	1,89	1,88	1,88	1,88
	JASA LAINNYA	1,34	1,33	1,33	1,33
4	Jumlah Penduduk Miskin (KK) (%)	6,12	5,46	4,083	4,083
5	Tingkat Pengangguran (%)	10,77	12,77	12,00	12,00
6	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:				
	* Pendapatan perkapita harga berlaku (Rp.)	24,20454889	28,16373203	31,834.742,32	33,785.414,4
	* Pendapatan perkapita harga konstan (Rp.)	21,00726413	22,27771276	24,11.7229,03	25,741.268,1
7	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan				
	* Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,09	0,10	0,11	0,11
	* Perbandingan penerimaan pemerintah daerah atau PAD (%)	2,68	3,06	3,10	3,10
	* Dana peimbangan terhadap PDRB (%)	25,04	25,66	25,70	25,70

Sumber: BPS Kabupaten Jember.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RKPDP Perubahan Kabupaten Jember Tahun 2014 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 27) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 30) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 30) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 346) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 11) ;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 698).



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Jemberana Tahun 2016 merupakan Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Jemberana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD-P memuat perubahan asumsi dasar, perubahan kebijakan umum, perubahan prioritas pembangunan daerah, serta perubahan asumsi ekonomi makro serta program – program SKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Jemberana Tahun 2016 ditetapkan dengan maksud:

1. Memuat perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah;
2. Memuat perubahan program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat;
3. Memuat perubahan rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Tujuan ditetapkannya RKPD-P Kabupaten Jemberana tahun 2016 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD Perubahan) tahun 2016.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), serta RAPBD Perubahan tahun 2016.
3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
4. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD-P 2016.
5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jemberana Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD-P, dasar hukum penyusunan RKPD-P, maksud dan tujuan penyusunan RKPD-P serta sistematika penulisan RKPD-P Kabupaten Jemberana Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menjelaskan tentang: Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan;

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

